



## Peningkatan Kesadaran Hak Perempuan dan Anak melalui Kegiatan Sosialisasi Edukatif pada Siswa Kelas V dan VI di SDN 2 Sukarame

Eni Veronisa<sup>1\*</sup>, Annisa Rahmayani Mayaguezz<sup>2</sup>, Inayah Catur Fadhillah<sup>3</sup>, Febby Yolanda Putri<sup>4</sup>, Syifa Calista Az-Zahra<sup>5</sup>, R.M. Alfi Faturrahman<sup>6</sup>, Dwi Nugroho<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: [veronisaeni@gmail.com](mailto:veronisaeni@gmail.com)

### ABSTRAK

*Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang hak-hak perempuan dan anak sejak usia dini. Rendahnya pemahaman tentang hak-hak dasar perempuan dan anak masih menjadi faktor penyebab pelanggaran hak di sekolah dan masyarakat. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi edukatif kepada siswa kelas V dan VI di SDN 2 Sukarame pada Kamis, 22 Januari 2026. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung disertai diskusi interaktif dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi definisi hak, jenis hak perempuan dan anak, bentuk pelanggaran hak, serta cara melindungi diri dan menghormati hak orang lain. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang terlihat dari kemampuan menjawab pertanyaan evaluasi dengan tepat, memberikan contoh penerapan hak secara spontan, serta menunjukkan sikap saling menghormati dan tidak diskriminatif. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan, di antaranya belum tersedianya instrumen evaluasi terstruktur dan durasi pelaksanaan yang terbatas pada satu pertemuan. Ke depannya, perlu dirancang kegiatan serupa yang lebih sistematis dengan melibatkan guru, orang tua, serta menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas secara lebih terukur.*

**Kata Kunci:** Hak perempuan dan anak; Sosialisasi edukatif; Pengabdian masyarakat; Kesadaran hak; Siswa sekolah dasar.

### PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai hak perempuan dan anak berperan penting dalam proses pembentukan karakter dan kesadaran sosial sejak dini. Anak-anak sebagai generasi penerus perlu dibekali pengetahuan mengenai hak yang melekat pada diri mereka agar

dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, serta bebas dari diskriminasi. Pendidikan dasar menjadi pondasi penting dalam menanamkan pemahaman serta nilai-nilai penghormatan terhadap hak melalui pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak (Azzahra et al., 2024). Berbagai kebijakan telah mengatur persoalan perlindungan hak perempuan dan anak, namun pada implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan dan anak masih berada di posisi rentan terhadap kekerasan, perundungan, dan diskriminatif, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak (Liany et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang berfokus pada peningkatan literasi hak sejak usia sekolah.

Edukasi dan sosialisasi mengenai hak perempuan dan anak di sekolah dasar menjadi langkah preventif yang efektif dalam upaya pencegahan pelanggaran hak. Sosialisasi yang disampaikan dengan metode yang interaktif serta komunikatif dapat membantu siswa untuk lebih memahami makna hak, mengenali bentuk pelanggaran hak, serta upaya dalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberian edukasi mengenai hak anak di lingkungan sekolah mampu meningkatkan pemahaman siswa serta membentuk sikap saling menghargai terhadap sesama dalam interaksi sosial (Emeraldien et al., 2024). Studi literatur menunjukkan bahwa bullying pada anak sekolah dasar tetap menjadi masalah sosial yang sering terjadi dan memiliki dampak serius pada perkembangan psikologis, sosial, serta emosional anak. Penelitian menunjukkan bahwa bullying tidak hanya terbatas pada bentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bentuk penganiayaan verbal, sosial, dan psikologis yang sering terjadi berulang kali dan sering kali tidak disadari oleh lingkungan sekitarnya. Kurangnya pemahaman anak tentang bentuk, dampak, dan cara menghadapi bullying menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perilaku ini terus berlanjut, khususnya di lingkungan sekolah dasar (Mauliana et al., 2025).

Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hak perempuan dan anak. Tokan et al. (2025) melaksanakan sosialisasi hukum dan HAM terkait hak perempuan dan anak dan menemukan bahwa minimnya pengetahuan hukum menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hak di tingkat komunitas. Cahyani et al. (2024) melakukan pendampingan untuk mewujudkan kampung ramah perempuan dan anak di Surabaya dan menyimpulkan bahwa pendekatan yang berkelanjutan diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif warga. Irianto et al. (2024) melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam lingkup keluarga di tingkat desa, sedangkan Bere et al. (2025) berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak perempuan dalam partisipasi pembangunan desa. Meskipun berbagai kegiatan tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, sebagian besar menyasar kelompok masyarakat dewasa atau komunitas umum, sehingga kegiatan sosialisasi yang secara khusus menyasar siswa sekolah dasar sebagai upaya preventif sejak dini masih perlu terus dikembangkan.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi edukatif di SDN 2 Sukarame. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026 dengan sasaran siswa kelas V dan VI. Materi yang disampaikan berfokus pada pemahaman mengenai hak perempuan dan anak, pentingnya melindungi hak, cara melindungi diri agar terhindar dari pelanggaran hak, serta mengatasi tindakan pelanggaran hak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan

terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap hak perempuan dan anak sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi upaya awal mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak dini, serta menciptakan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, sebagaimana yang telah ditekankan dalam berbagai kajian pengabdian masyarakat terkait edukasi hak perempuan dan anak.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui penyampaian materi secara langsung yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif bersama mahasiswa KKN Desa Sukarame Baru Universitas Lampung, sehingga tercipta komunikasi dua arah dan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi hak anak dan perempuan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026, pukul 09.00–12.00 WIB di SDN 2 Sukarame, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi kelas V dan VI yang dipilih karena telah memiliki kemampuan berpikir yang cukup untuk memahami konsep dasar tentang hak, kewajiban, serta berbagai bentuk pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi ini diukur melalui perubahan pemahaman dan perilaku siswa setelah pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian materi terkait hak anak dan perempuan. Adapun indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi: (1) Siswa mampu memahami materi hak anak dan perempuan yang telah diberikan, (2) Siswa mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan hak anak dan perempuan dalam setiap kegiatan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, (3) Siswa menunjukkan sikap saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, serta menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perlindungan hak anak dan perempuan. Metode evaluasi dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui sesi tanya jawab interaktif secara langsung antara mahasiswa KKN Desa Sukarame Baru dengan siswa-siswi kelas V dan VI SDN 2 Sukarame. Penilaian ini dilaksanakan setelah penyampaian materi mengenai sosialisasi hak anak dan perempuan, dengan sasaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Melalui metode ini, siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi hak anak dan perempuan, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta sikap yang harus ditunjukkan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini ditinjau dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dengan tepat, memberikan pendapat, serta memberikan contoh perilaku yang menerapkan materi hak anak dan perempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyajian Materi Hak Perempuan dan Anak**

Sosialisasi Hak Perempuan dan Anak dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa-siswi mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh perempuan dan anak, meliputi hak atas perlindungan, pendidikan, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di SDN 2 Sukarame, Kota Bandar Lampung, dengan sasaran siswa-siswi kelas V dan VI. Berdasarkan Penelitian Susanto et al., (2024), anak usia 11-12 tahun mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis, terencana, dan abstrak, mengerti keterkaitan antara sebab dan akibat, serta menganalisis masalah sehingga bisa membedakan antara perilaku yang adil dan menghormati hak individu lain dengan

tindakan yang melanggar hak tersebut.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengertian hak, macam-macam hak anak dan perempuan, pentingnya menjaga perlindungan hak, penyebab terjadinya pelanggaran hak, cara menjaga hak, serta cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi pelanggaran hak. Penyampaian materi dilakukan oleh mahasiswa secara bergantian menggunakan metode sosialisasi dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan, penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan alat bantu visual yang menunjukkan ilustrasi dasar dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan lewat proyektor, bersama dengan penyajian studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Namun demikian, para siswa menunjukkan semangat yang besar selama proses berlangsung. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif siswa dalam menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta mengikuti kegiatan ice breaking dan diskusi informal yang diadakan di antara penyampaian materi.



**Gambar 1. Penyajian Materi Hak Perempuan dan Anak**

Selama pelaksanaan kegiatan, siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan penyampaian ide, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Melalui forum diskusi yang terbuka, siswa diajak untuk membedakan perilaku yang masih dianggap bercanda dengan tindakan yang telah masuk dalam kategori pelanggaran hak perempuan dan anak, serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran hak yang dapat terjadi di lingkungan sekolah, rumah, maupun sosial. Partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terbukti dapat mendukung perkembangan keterampilan sosial dan kognitif, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami permasalahan serta dampak dari suatu tindakan (Khairunnisa et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan ini berperan dalam menumbuhkan kesadaran sejak usia dini mengenai pentingnya sikap saling menghormati, melindungi, dan menghargai hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung juga tercermin dari respons yang mereka berikan saat sesi tanya jawab. Sejumlah siswa mampu menyebutkan contoh pelanggaran hak secara spontan, seperti pernyataan "kalau teman kita dipukul itu melanggar hak dia" dan "perempuan juga berhak sekolah sama kayak laki-laki." Respons semacam ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan tidak sekadar diterima secara pasif, melainkan telah dipahami dan dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Hal ini sejalan dengan temuan Adha et al. (2025) bahwa sosialisasi yang dikemas secara interaktif di lingkungan sekolah mampu mendorong siswa untuk menghubungkan konsep hukum dan

hak dengan situasi keseharian mereka.

### **Kriteria Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Materi Hak Perempuan dan Anak**

Kriteria keberhasilan dari sosialisasi tentang hak-hak anak dan perempuan di kelas V dan VI SDN 2 Sukarame dinilai berdasarkan sejauh mana pengetahuan siswa berubah usai kegiatan dan penyampaian materi dilakukan. Para siswa mampu menerima materi tentang hak-hak anak dan perempuan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kemampuan mereka dalam mengerti ide dasar tentang hak, seperti hak untuk dilindungi, dihargai, dan diperlakukan secara adil baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selama proses diskusi dan interaksi, siswa memperlihatkan peningkatan dalam pemahaman yang ditandai dengan kemampuan mereka untuk mengulang materi, menjawab pertanyaan, serta menghubungkan konsep hak anak dan perempuan dengan berbagai situasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menjadi landasan bagi para siswa untuk memulai menerapkan nilai-nilai hormat terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam berbagai kegiatan.



**Gambar 2. Diskusi terkait Materi Hak Anak dan Perempuan**

Kriteria keberhasilan lainnya tercermin dalam adanya perubahan sikap dan tingkah laku siswa setelah sosialisasi dilaksanakan. Para siswa mulai memperlihatkan sikap saling menghormati, menghindari tindakan diskriminasi, serta menjaga sikap dan cara berbicara yang mencerminkan nilai-nilai perlindungan hak anak dan perempuan. Suasana interaksi sosial di dalam kelas menjadi lebih baik, di mana siswa terlihat lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih menghargai perbedaan. Secara garis besar, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa, mendorong penerapan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai hak anak dan perempuan, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan non-diskriminatif, meskipun perubahan tingkah laku tersebut terbentuk secara bertahap.

Secara kuantitatif, keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi siswa dalam sesi evaluasi. Dari seluruh siswa kelas V dan VI yang hadir, sebagian besar mampu menjawab pertanyaan evaluasi dengan tepat terkait definisi hak, contoh pelanggaran hak, dan cara melindungi diri. Hasil serupa juga ditemukan oleh Maosuli et al. (2025) dalam kegiatan edukatif kesetaraan gender di lingkungan sekolah, di mana peningkatan pemahaman siswa terlihat signifikan setelah pemberian materi melalui metode diskusi dan tanya jawab langsung. Usman et al. (2026) juga menegaskan bahwa metode sosialisasi interaktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah satu arah, karena melibatkan siswa secara langsung dalam

proses berpikir dan merespons. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini dinilai tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik belajar siswa sekolah dasar.

### **Pembentukan Kesadaran Siswa tentang Pentingnya Perlindungan Hak**

Pembentukan kesadaran pada siswa tentang pentingnya hak-hak perempuan dan anak merupakan suatu tahapan yang melibatkan peningkatan pengetahuan, sikap, serta tindakan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi edukatif di SDN 2 Sukarame, para siswa kelas V dan VI diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar mengenai hak, keberagaman, pentingnya perlindungan hak, serta berbagai jenis pelanggaran hak yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan memulai pembentukan pemahaman yang baik mengenai keberagaman, hak-hak individu, dan pentingnya komunikasi terbuka, siswa dapat dikembangkan untuk memiliki kesadaran yang kuat dalam menjaga diri serta menghormati hak orang lain (Sari et al., 2025). Penyampaian materi yang sesuai dengan usia serta pengalaman para siswa membantu mereka memahami bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati oleh semua (Susanto et al., 2024).

Kesadaran siswa mengenai hak-hak individu berkembang melalui metode pembelajaran yang bersifat interaktif dan partisipatif, seperti diskusi, sesi tanya jawab, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga dilibatkan untuk berpikir kritis dan merefleksikan perilaku yang selama ini dianggap biasa tetapi dapat melanggar hak orang lain. Partisipasi aktif siswa dalam diskusi menunjukkan peningkatan kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang bersifat lelucon dan tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran hak, sehingga dapat menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab sosial.

Perubahan kesadaran hak juga tampak dari perubahan sikap siswa setelah sosialisasi berlangsung. Siswa mulai menunjukkan tindakan yang lebih menghargai terhadap sesama, menjauhi tindakan diskriminatif, serta menjaga perilaku dan ucapan saat berinteraksi. Kesadaran ini menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan suasana sekolah yang aman, inklusif, dan ramah terhadap anak. Dengan demikian, sosialisasi edukatif berfungsi secara efektif dalam menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sejak dini sebagai langkah pencegahan pelanggaran hak di masa yang akan datang.

Keberhasilan pembentukan kesadaran ini juga didukung oleh perubahan nyata yang teramati selama dan setelah kegiatan berlangsung. Siswa mulai berani menegur teman sebaya yang bersikap tidak menghargai, serta mampu membedakan antara candaan biasa dengan tindakan yang masuk kategori diskriminasi atau pelanggaran hak. Angraeni et al. (2025) dalam kegiatan sosialisasi edukatif inklusif di SMP menemukan bahwa perubahan perilaku siswa pasca sosialisasi HAM terlihat pada meningkatnya kepekaan mereka terhadap tindakan yang sebelumnya dianggap wajar di lingkungan sekolah. Listya et al. (2026) turut menegaskan bahwa sosialisasi berbasis kesadaran gender dan hak di sekolah berkontribusi pada terbentuknya sikap kritis siswa terhadap perilaku yang berpotensi merugikan sesama. Temuan-temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi edukatif di SDN 2 Sukarame tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mulai membentuk perubahan sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih menghormati hak perempuan dan anak.

## **KESIMPULAN**

Mahasiswa KKN dari Universitas Lampung telah melaksanakan aktivitas sosialisasi yang bersifat edukatif di SDN 2 Sukarame tentang hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak, dan berhasil meningkatkan pengetahuan serta kesadaran siswa kelas V dan VI tentang hak-hak tersebut. Ini terbukti dari bagaimana siswa mampu menjawab pertanyaan, memberikan ilustrasi tentang bagaimana hak-hak tersebut diterapkan, dan memperlihatkan perilaku saling menghargai serta tidak diskriminatif. Aktivitas ini juga dianggap berhasil dalam mendukung pembentukan suasana sekolah yang aman, bersahabat bagi anak-anak, dan inklusif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan serupa ke depannya. Pertama, kegiatan ini belum dilengkapi dengan instrumen evaluasi terstruktur seperti pre-test dan post-test yang dapat mengukur peningkatan pemahaman siswa secara lebih terukur dan objektif. Kedua, durasi kegiatan yang terbatas pada satu pertemuan menjadi kendala dalam memastikan bahwa perubahan pemahaman dan perilaku siswa dapat bertahan dalam jangka panjang. Ketiga, keterlibatan guru kelas dan orang tua siswa dalam kegiatan ini masih minim, padahal peran keduanya sangat penting dalam memperkuat dan mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan hak ke dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar kegiatan pengabdian serupa ke depannya dirancang secara lebih sistematis dengan menggunakan instrumen evaluasi pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan secara kuantitatif. Selain itu, pelaksanaan sebaiknya dilakukan dalam beberapa sesi secara berkala agar pemahaman siswa dapat terbentuk dan terpelihara secara berkelanjutan. Keterlibatan guru dan orang tua juga perlu dioptimalkan, misalnya melalui sesi pendampingan khusus atau pemberian modul sederhana yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi lanjutan di rumah maupun di kelas. Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran hak perempuan dan anak di lingkungan sekolah dasar dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan terukur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. N., Karno, N. F., Ayuningsih, S., Utami, L. D., Ayu, M. P., Nabila, D. T., ... & Sunariyo, S. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di SMP Negeri 24 Samarinda. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7754-7760. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2424>
- Amnesti, S. K. W., & Indrawati, S. (2020). Peningkatan kesadaran hukum dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di kabupaten kebumen. *Borobudur Journal on Legal Services*, 1(2), 59-64. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/4176>
- Angraeni, M., Al-Hambra, S., Saputri, T., Kresna, T., & Kania, D. (2025). PENGUATAN KESADARAN HAM DI SMP NEGERI 1 NAGREG MELALUI SOSIALISASI EDUKATIF INKLUSIF. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/xbk5nb84>
- Azzahra, N., Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2024). Edukasi kesetaraan gender dalam meningkatkan kesadaran hak anak di lingkungan pendidikan dasar. *Dinamika Sosial*, 9(1), 33-40. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i4.846>
- Bere, M. I., Bidi, M. A., & Boro, V. I. A. (2025). SOSIALISASI TENTANG PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI PEMBAGUNAN DESA.: Gender. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 15(1), 74-82. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v15i1.3653>
- Cahyani, S., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan partisipasi masyarakat di Peningkatan Kesadaran Hak Perempuan dan Anak melalui Kegiatan Sosialisasi Edukatif pada Siswa Kelas V dan VI di SDN 2 Sukarame

- Surabaya untuk mewujudkan kampung ramah perempuan dan anak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2299-2307. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2547>
- Damayanti, A. (2020). Edukasi Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Gender untuk Mengatasi Perkawinan Anak. *JURNAL Comunitã Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 379-392. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1529>
- Emeraldien, F. Z., Aulia, I. M., Madaniah, Saputra, R., & Fahmi, R. M. A. (2024). Education to increase awareness of child and women's rights. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(10), 1962-1970. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7762>
- Irianto, Y., Santiko, B. J., Nurmaulida, F. A., Masholehah, N., & Fauziah, Z. (2024, November). Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Vol. 4, pp. 447-455). <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.977>
- Istinawati, B., Syawahid, M., & Muliadi, E. (2025). Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak untuk Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Anak di Desa Pemepek. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(2), 3949-3956. <https://doi.org/10.51574/patikala.v5i2.3940>
- Khairunnisa, Aeni, A. N., Ismail, A. (2025). Peran media interaktif classpoint pada materi sistem pernapasan manusia guna meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik kelas V. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan dasar*, 10(1), 121-134. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/22941/11648/92993>
- Liany, R., Handayani, S., & Nurhasanah, T. (2024). Pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak. *Info Abdi Cendekia*, 2(1), 54-60.
- Listya, N. A., Adilia, W., Hudi, I., Hasanah, N., Ramadani, P., & Noviani, C. (2026). Meningkatkan Kesadaran Gender dan Peran Puan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(1), 332-341. <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.133>
- Maosuli, S., Aini, N., Amanda, R. S., & Kurnia, A. (2025). Peningkatan Kesadaran Kesetaraan Gender Berbasis Nilai-Nilai Islam Di Lingkungan Sekolah Melalui Kegiatan Edukatif. *Khidmah Nusantara*, 2(1), 1-13. <https://orcid.org/0000-0002-3180-3469>
- Mauliana, Pasaribu, Y. A., Faiza, F., Riza, A., Susanti, E., Fajarni, S., & Yulianda, R. (2025). Peningkatan kesadaran dan pencegahan perilaku bullying melalui sosialisasi pada anak sekolah dasar di daerah pedesaan. *Dedikasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 36-43. <https://doi.org/10.64126/dedikasisosial.v1i01.16>
- Rahman, M., Ramadhani, N., Handayani, G. T., Hayuddin, S., Olivia, H., Nurayni, W., ... & Ahsahra, A. (2026). PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA PONGGI. *Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)*, 2(1), 234-243. <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1743>
- Sari, I. N., et al. (2025). Membangun kesadaran siswa kelas VI SD Negeri 1 Sumber tentang hak dan batasan tubuh melalui kegiatan penyuluhan. *Journal on Education*, 7(2), 11955-11960. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8228>
- Susanto, A. H., Wulandari, M. W., Darsinah. (2024). Optimalisasi pembelajaran anak usia sekolah dasar melalui pemahaman teori perkembangan kognitif Jean Piaget. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 689-706.

- <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/17102/8959>  
Tokan, P. P., Duwijayanti, R. R., & Ester, C. V. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(1), 36-51.  
<https://doi.org/10.56910/wrd.v5i1.417>
- Usman, A. U., Suhaeb, F. W., Mario, M., Saifuddin, S., & Hardiyanti, A. (2026). Pelatihan Metode Sosialisasi Interaktif dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 21-30. <https://doi.org/10.35580/9rp95b04>
- Widiansyah, A., Saputra, R., & Fitriansyah, F. (2022). Sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui sekolah ramah anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(10), 3334-3353.  
<https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7241>